



P E N E T A P A N

Nomor : 189 / Pdt. P / 2020 / PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

- 1. I MADE ARIMBAWA, S.KED**, Laki-laki, Agama Hindu, beralamat di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
- 2. NI LUH PUTU MAYURI UTAMI, ST**, Perempuan, Agama Hindu, beralamat di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Februari 2020, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor: 189 / Pdt .P / 2020 / PN Mtr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1999 yang mana pernikahannya telah

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No.189/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1062/K.JB/2002.
2. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah memiliki satu orang anak perempuan yang bernama LUH GEDE PUTRI KANAYA ARMASWARI yang lahir ada tanggal 30 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1950/Ist.JB/2002.
 3. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **EKA INDRA JAYA** yang lahir pada tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201-LT-25102018-0029, yang merupakan anak kandung keempat dari pasangan suami istri (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/H/22/1998 tanggal 18 Desember 1998 yang bernama **I MADE PUTRA GUNAWAN dan MUJIYATI** yang mana pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan **Penetapan Pengadilan Negeri Mataram nomor 52/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020.**
 4. Bahwa Eka Indra Jaya telah mengikuti **UPACARA SENTANA PAPERASAN** dan dengan alasan demi kebaikan serta kesehatannya, Eka Indra Jaya telah diberikan nama pengganti oleh Pemuka Agama Hindu yang semula bernama **EKA INDRA JAYA** diganti menjadi bernama **I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU** sesuai dengan Surat Keterangan Paperasan tertanggal 29 Maret 2019.
 5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkatnya yang semula bernama **EKA INDRA JAYA** menjadi **I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029.
 6. Bahwa untuk hal tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak yang semula bernama **EKA INDRA**

JAYA diganti menjadi bernama **I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti Surat P.7 yang merupakan foto copy tanpa di perlihatkan aslinya sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 5106022710740002 atas nama Pemohon-1. I MADE ARIMBAWA, S. KED, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK. 5106024808740004 atas nama Pemohon-2. NI LUH PUTU MAYURI UTAMI, ST, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipak Akta Perkawinan No. 1062/K.IB/2002 Antara dr. I MADE ARIMBAWA, S.Ked dan NI LUH PUTU MAYURI UTAMI, ST, yang dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1950/Ist.IB/2002 tentang kelahiran menurut Stbld 1920 Nomor 751 di Kota Denpasar pada tanggal 30 Januari 2002 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama LUH GEDE PUTRI KANAYA ARMASWARI anak pertama dari suami istri dr. I MADE ARIMBAWA, S.Ked dan NI LUH PUTU MAYURI UTAMI, ST, Berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 1 tahun 2002 tanggal 2 Januari 2002 yang dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2002 oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029, yang menerangkan bahwa di PENIMBUNG pada tanggal 23 Mei tahun 2018 telah lahir EKA INDRA JAYA anak ke Empat jenis kelamin laki-laki dari Ayah I MADE PUTRA GUNAWAN dan Ibu MUJIYATI yang dikeluarkan di Lombok Barat pada tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5201093006160012 atas nama Kepala Keluarga: I MADE ARIMBAWA, S.KED, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/H/22/1998 anantara I MADE PUTRA GUNAWAN dan MUJIYATI yang dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Paperasan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2019 Pandita Mpu Istri Nabe Dharmika Sandhi Kertha Wikeka telah memuput Upacara Sentana Paperasan terhadap anak bernama Eka Indra Jaya setelah upacara Sentana Paperasan berganti nama menjadi I Made Putra Aruna Armajatu, Jenis kalamini laki-laki lahir di Penimbung tanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2019 diketahui oleh Kepala Duun Mambalan Kec.

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



Gunung Sari dan Krama Pura Padmasana Lila Buana Karang Tembe,
diberi tanda P.8;

9. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No.
52/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020 atas nama Pemohon I
MADE ARIMBAWA, S.KED; diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga
telah mengajukan (2) dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : I GUSTI LANANG ARDIKA:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah
pada tanggal 31 Desember 1999 yang mana pernikahannya telah
dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1062/K.JB/2002.
- Bahw dari pernikahannya, Para Pemohon telah memiliki satu orang anak
perempuan yang bernama LUH GEDE PUTRI KANAYA ARMASWARI
yang lahir ada tanggal 30 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran nomor 1950/Ist.JB/2002.
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang
bernama EKA INDRA JAYA yang lahir pada tanggal 23 Mei 2018
berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201-LT-25102018-0029,
yang merupakan anak kandung keempat dari pasangan suami istri
(berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/H/22/1998 tanggal
18 Desember 1998 yang bernama I MADE PUTRA GUNAWAN dan
MUJIYATI yang mana pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan
pengesahan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram
nomor 52/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020.

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



- Bahwa Eka Indra Jaya telah mengikuti UPACARA SENTANA PAPERASAN dan dengan alasan demi kebaikan serta kesehatannya, Eka Indra Jaya telah diberikan nama pengganti oleh Pemuka Agama Hindu yang semula bernama EKA INDRA JAYA diganti menjadi bernama I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU sesuai dengan Surat Keterangan Paperasan tertanggal 29 Maret 2019.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengganti nama anak angkatnya yang semula bernama EKA INDRA JAYA menjadi I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029. dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II : I WAYAN SUWANDA , S.H., M.H;__

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 1999 yang mana pernikahannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1062/K.JB/2002.
- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah memiliki satu orang anak perempuan yang bernama LUH GEDE PUTRI KANAYA ARMASWARI yang lahir ada tanggal 30 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1950/Ist.JB/2002.
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama EKA INDRA JAYA yang lahir pada tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201-LT-25102018-0029, yang merupakan anak kandung keempat dari pasangan suami istri (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/H/22/1998 tanggal

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 1998 yang bernama I MADE PUTRA GUNAWAN dan MUJIYATI yang mana pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram nomor 52/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020.

- Bahwa Eka Indra Jaya telah mengikuti UPACARA SENTANA PAPERASAN dan dengan alasan demi kebaikan serta kesehatannya, Eka Indra Jaya telah diberikan nama pengganti oleh Pemuka Agama Hindu yang semula bernama EKA INDRA JAYA diganti menjadi bernama I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU sesuai dengan Surat Keterangan Paperasan tertanggal 29 Maret 2019.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon untuk mengganti nama anak angkatnya yang semula bernama EKA INDRA JAYA menjadi I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029. dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa menanggapi keterangan saksi di atas Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak angkatnya yang semula bernama **EKA INDRA JAYA** menjadi I

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029, dan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **I GUSTI LANANG ARDIKA** dan **I WAYAN SUWANDA, S.H., M.H** sebagai tersebut dalam duduk permohonannya, ternyata keseluruhannya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga, memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menjatuhkan putusan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta-fakta yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon sama-sama bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini dan Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama EKA INDRA JAYA yang lahir pada tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201-LT-25102018-0029, yang merupakan anak kandung keempat dari pasangan suami istri (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 474.2/H/22/1998 tanggal 18 Desember 1998 yang bernama **I MADE PUTRA GUNAWAN** dan **MUJIYATI** yang mana pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram nomor 52/Pdt.P/2020/PN Mtr tanggal 22 Januari 2020 dan Eka Indra Jaya telah mengikuti UPACARA SENTANA PAPERASAN dan dengan alasan demi kebaikan serta kesehatannya, Eka Indra Jaya telah diberikan nama pengganti

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



oleh Pemuka Agama Hindu yang semula bernama EKA INDRA JAYA diganti menjadi bernama I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU sesuai dengan Surat Keterangan Paperasan tertanggal 29 Maret 2019 sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak angkatnya yang semula bernama **EKA INDRA JAYA** menjadi **I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan pokok permohonannya dengan menyatakan permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak angkat Para Pemohon, yang dimaksud dan dikehendaki oleh Para Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Hakim maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Para Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dimana ternyata permohonan Para Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perbaikan penulisan nama anak angkat Para Pemohon sebatas yang semula tertulis bernama **EKA INDRA JAYA** diperbaiki menjadi **I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-25102018-0029.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan akte dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada Akta Kelahiran Para Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Para Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 Undang Undang No.23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak yang semula bernama **EKA INDRA JAYA** diganti menjadi bernama **I MADE PUTRA ARUNA ARMAJATU**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat agar dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen Kependudukan Resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(I Komang Lanus, S.H., M.H)

(A A Putu Ngr Rajendra, S.H., M.Hum)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	75.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
7. Materai.	Rp.	6.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h. : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .-

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 189/Pdt.P/2020/PN Mtr